



**IMPLEMENTATION OF LIMITATIONS ON THE APPLICATION  
OF THE PRINCIPLE OF REVIEW OF PROOF IN INDONESIA'S  
CRIME OF CORRUPTION/ IMPLEMENTASI PEMBASTAN  
PENERAPAN ASAS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

Muhamad Misbahudin

<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias, Haris Djoko Saputro <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Instansi / Lembaga

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Muhamad Misbahudin

✉ [misbahdom@gmail.com](mailto:misbahdom@gmail.com)

**History:**

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:**

Corruption, Extraordinary Crime, Reverse Burden of Proof, Anti-Corruption Law, Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, Proof System in Corruption Cases, Normative Juridical Research, Bandung Corruption Court, Criminal Law Enforcement, Burden of Proof System, Evidentiary System, Public Prosecutor, Implementation in Practice, Legal System in Indonesia.

**Kata Kunci:**

Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Pembalikan Beban Pembuktian, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, Sistem Pembuktian dalam Kasus Korupsi, Penelitian Yuridis Normatif, Pengadilan Tipikor Bandung, Penegakan Hukum Pidana, Sistem Beban Pembuktian, Sistem Pembuktian Terbalik, Jaksa Penuntut Umum, Implementasi dalam Praktik, Sistem Hukum di Indonesia.

---

**Abstract**

*Corruption is an extraordinary crime. Thus, this extraordinary law can be applied in an effort to eradicate criminal acts of corruption, including by implementing a reverse burden of proof system that is charged to the accused. The inclusion of this system of reversing the burden of proof in the corruption law is certainly not without reason, although it invites pros and cons in practice. Regardless of the pros and cons of implementing this system in combating corruption, the fundamental problem is the extent to which it is implemented in practice.*

*The type of research used in writing this thesis is Normative Jurudical Research where this writing will examine library materials or secondary data as basic materials and to obtain primary data is done by interview method. Field research was conducted at the Bandung Corruption Court. Furthermore, after the necessary data is collected, the authors analyze the cases related to the material of this thesis.*

*The results of the study show that the application of reversed proof in corruption crimes has been regulated in Article 37 in conjunction with 12B paragraph (1) in conjunction with 38A and 38B of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. There are 3 (three) systems of limiting the reverse evidentiary system in corruption crimes in Indonesia based on Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, namely reversing the burden of proof where the proof process is borne by the accused to be able to prove he has not committed a criminal act of corruption, reversing the burden of proof which is semi-reversed or reversed in which the burden of proof is placed both on the defendant and the public prosecutor is balanced against the different objects of evidence in contrast, and the conventional system in which proving the crime of corruption and the guilt of the defendant in committing the crime of corruption is fully borne by the public prosecutor.*

---

**Abstrak**

---

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Dengan demikian, hukum yang luar biasa tersebut dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain dengan cara penerapan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa. Dimasukkannya sistem pembalikan beban pembuktian ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi tentu bukannya tanpa alasan, meskipun mengundang pro dan kontra dalam praktek. Terlepas dari pro dan kontra penerapan sistem tersebut dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, permasalahan mendasar adalah sejauh mana implementasinya dalam tataran praktek. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif

dimana penulisan ini akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung. Selanjutnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sudah diatur di dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat 3 (tiga) sistem pembatasan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pembalikan beban pembuktian dimana proses pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk dapat membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik di mana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan, dan sistem konvensional di mana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum.



Copyright © 2024 by Jurnal Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan upaya yang luar biasa, termasuk melalui penerapan hukum dengan pendekatan khusus. Salah satu pendekatan tersebut adalah penerapan asas pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Asas pembalikan beban pembuktian memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi, sementara penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian dan meminimalisir kerugian negara, implementasinya sering kali menimbulkan perdebatan, baik dalam aspek teoretis maupun praktis.

Secara khusus, penerapan asas ini memiliki pembatasan yang ketat, hanya berlaku pada kasus tertentu, seperti gratifikasi dengan nilai tertentu (Rp10.000.000 atau lebih) yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, mengingat sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia cenderung mengedepankan prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembatasan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih efektif dan berimbang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **Perumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Bagaimana praktik pembatasan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan keberhasilan dalam memberikan mekanisme pembuktian yang lebih efektif untuk menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sistem pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, sistem ini dibagi menjadi tiga bentuk:

#### **1. Pembalikan Beban Pembuktian Secara Penuh:**

- Digunakan untuk tindak pidana gratifikasi senilai Rp. 10.000.000 atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.
- Terdakwa wajib membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak terkait dengan jabatan atau pekerjaannya.

#### **2. Pembalikan Beban Pembuktian yang Bersifat Semi Terbalik:**

- Pembuktian dilakukan secara berimbang antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 37A.

- Jaksa penuntut umum membuktikan perbuatan pidana, sementara terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya.

### 3. Sistem Konvensional:

- Pembuktian sepenuhnya berada di pihak jaksa penuntut umum, seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan gratifikasi senilai kurang dari Rp. 10.000.000.

Asas pembuktian terbalik ini diterapkan secara terbatas dan berimbang, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan konvensi internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Penerapannya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum korupsi, meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya.

## Pembahasan

### 1. Konsep Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari asas umum dalam hukum acara pidana nasional, yaitu asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah). Dalam hukum pidana konvensional, pembuktian berada sepenuhnya pada jaksa penuntut umum. Namun, dalam tindak pidana korupsi, penerapan asas pembuktian terbalik diberlakukan karena sifatnya sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan khusus. Hal ini didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, di mana ketentuan khusus (UU Tipikor) mengesampingkan ketentuan umum (KUHAP).

Pembuktian terbalik bertujuan untuk:

- Memudahkan pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali sulit karena pelaku korupsi memiliki kemampuan menyembunyikan jejak kejahatannya.
- Memberikan ruang kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

### 2. Praktik Penerapan Pembuktian Terbalik

Dalam praktiknya, penerapan pembuktian terbalik dibatasi oleh sejumlah prinsip, antara lain:

- **Keterbatasan pada Kasus Gratifikasi dan Harta Kekayaan:** Pembuktian terbalik secara penuh hanya diterapkan pada kasus gratifikasi dengan nilai Rp. 10.000.000 atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor. Hal ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan terhadap hak-hak terdakwa.
- **Keseimbangan Beban Pembuktian:** Pada sistem semi terbalik, jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki beban pembuktian yang setara. Jaksa membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya.

### 3. Pro dan Kontra Penerapan Pembuktian Terbalik

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang:

- **Pandangan Pro:**
  - Mempercepat proses pengungkapan tindak pidana korupsi.
  - Sesuai dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penegakan hukum yang efektif.
  - Meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, khususnya dalam pelaporan harta kekayaan.
- **Pandangan Kontra:**
  - Berpotensi bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, yang merupakan hak dasar dalam sistem peradilan pidana.
  - Membebani terdakwa dengan tanggung jawab pembuktian yang dapat dianggap tidak adil.
  - Membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.

### 4. Kendala dalam Implementasi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pembuktian terbalik di Indonesia meliputi:

- **Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum:** Tidak semua aparat penegak hukum memahami secara mendalam mekanisme dan batasan penerapan pembuktian terbalik, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses penegakan hukum.
- **Minimnya Bukti Awal:** Pembuktian terbalik tetap memerlukan bukti awal yang cukup dari jaksa penuntut umum untuk mendukung tuduhan terhadap terdakwa.
- **Perlindungan Hak Terdakwa:** Dalam beberapa kasus, penerapan pembuktian terbalik dapat dianggap melanggar hak-hak terdakwa, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

## 5. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, diperlukan langkah-langkah berikut:

- **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Memberikan pelatihan khusus kepada jaksa, hakim, dan penyidik terkait mekanisme pembuktian terbalik.
- **Penyempurnaan Regulasi:** Merevisi aturan terkait untuk memastikan perlindungan hak-hak terdakwa tetap terjaga, sekaligus meningkatkan efektivitas penerapan pembuktian terbalik.
- **Penguatan Mekanisme Pengawasan:** Membentuk mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan asas pembuktian terbalik.

## Kesimpulan

Asas pembuktian terbalik merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, asas ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penegakan hukum korupsi. Dengan perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum, penerapan asas ini dapat menjadi lebih efektif dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*. Jakarta:Kencana Pradana Media Group.
- A. Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :P.T Alumni
- Afif Noor. 2013. *Membangun Model Pertanggungjawaban Hakim Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Judicial Liability*. (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013)
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Penaku bekerjasama dengan Maharini Press. Jakarta.
- Hari sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Cet.1. Mandar Maju, Bandung
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. [\*Memahami Untuk Memasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi\*](#). Jakarta: KPK
- Lilik Mulyadi. 2000. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :PT. Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mien Rukmini 2010. *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung :Alumni
- O. C. Kaligis. 2007. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Alumni Bandung
- Prinst,Darwan. 2002. *Pemberantasan tindak pidana korupsi Darwan Prinst*. Bandung Citra Aditya Bakti
- Prodjohamidjojo, Martiman.2009. *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*. CV. Mandar Maju : Bandung
- R. Wiyono. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosebroto Soetandyo. 2013. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Malang: Setara press.

### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003

### JURNAL

Arsil,dkk. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca -2009: Antara Harapan Dan Kenyataan. Harjunanto Aldo, *Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2018.

Mulyadi, L. (2015). *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.

Samosir, A. (2017). *Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).

Stuart Ford, *Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?* *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007.

## INTERNET

[https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan\\_praktis&id=138](https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138). Tgl 28 des 2022, jam 16.00.

<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Ebook-Pengadilan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia-Pasca-2009-Antara-Harapan-dan-Kenyataan-1.pdf>

<http://www.tokohindonesia.com/publikasi/article/332-opini/2403-pembalikan-beban-pembuktian>. Tgl 13 jan 2023, jam 13.20.

## SUMBER LAINNYA

Kala'lembang, Daniel. 2017. Skripsi. *Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering Van Het Bewijslast) Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Acara Pidana*, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum

Listyowati Rina, *Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Tesis*, 2017.

Mulyadi, Lilik, *Asas Pebalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, **Disertasi**, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.

Sadiyah, Siti Halimah. 2021. Skripsi. *Implementasi Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Dan Malaysia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.